BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, wewenang sebagai pengaturan, pengawasan, dan perlindungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan saat ini merupakan peralihan fungsi dari Bank Indonesia yang mengawasi perbankan dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank.Peresmian peralihan tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015. Pengalihan dilakukan tidak hanya berdampak positif terhadap kepentingan lembaga keuangan, melainkan sebagai tanggungjawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap konsumen yang menggunakan jasanya.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Alasan lain didirikannya OJK dijelaskan pula dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan, bahwa proses globalisasi dalam sistem keuangan yang berkembang semakin pesat dan atas kemajuan teknologi informasi serta inovasi finansial menyebabkan terciptanya sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Selain itu, dengan adanya hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) di lembaga jasa keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.Selanjutnya muncul permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Dalam fungsi pengawasan dan perlindungan yang diemban oleh OJK terkait konsumen memiliki keterkaitan yang erat, dengan jelas secara langsung OJK mengatur sendiri mengenai konsumen seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang OJK Pasal 1 angka 15 yang memberikan pengertian bahwa :

"konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan."

Dari penjelasan tentang pengertian konsumen tersebut terlihat bahwa OJK memiliki perhatian khusus terhadap konsumen dan masalah konsumen merupakan masalah yang penting dalam Undang-Undang OJK. Undang-Undang OJK memberikan pengertian yang sangat luas terhadap konsumen serta tidak memberikan batas dalam konteks konsumen secara individual saja. Dalam pengertian yang luas, lengkap dan kompleks tentang konsumen memberikan arti luasnya cakupan yang harus dijangkau oleh OJK terhadap tugas,wewenang, dan tanggungjawab perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan.

Seperti yang diketahui bahwa salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik dalam sistem perbankan nasional adalah mengenai perlindungan konsumen perbankan, untuk hal ini masalah perlindungan dan pemberdayaan konsumen juga mendapat perhatian khusus di

dalam Pilar Keenam Arsitektur Perbankan Indonesia. Dengan mengangkat topik tersebut menunjukkan adanya perhatian khusus yang diberikan Bank Indonesia terhadap konsumen yang sering kali berada dalam posisi yang lemah dan kurang diuntungkan apabila terjadi kasus perselisihan kasus antara bank dengan nasabahnya (hermansyah, 2005).

Perlindungan Konsumen yang ditangani Otoritas Jasa Keuangan tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan mekanisme berkaitan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014.

Dalam hal ini pembahasan akan lebih fokus pada POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang merupakan hasil atas pertimbangan bahwa perlu ditetapkan POJK tersebut untuk melaksanakan ketentuan dari pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perlindungan yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan agar dapat meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terkhusus bagi nasabah. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 memuat sanksi yang akan dikenakan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau pihak yang melanggar dalam Pasal 53 berupa sanksi peringatan tertulis, denda, pembekuan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Fungsi pengawasan dan pengaturan OJK tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha jasa keuangan konvensional, melainkan berlaku juga bagi pelaku usaha jasa keuangan Syariah.Walau demikian penjelasan mengenai pengawasan dan pengaturan pada lingkup Syariah tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang OJK.Pengawasan terhadap perbankan Syariah terdapat dalam Pasal 1 angka 5. Maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang OJK belum sepenuhnya

menjelaskan arahan dan regulasi sebagai penentu ruang gerak bagi jasa keuangan Syariah dalam operasionalnya.

Perlindungan terhadap konsumen di dalam syariat Islam merupakan bagian dari sebuah pelaksanaan menjalankan sebuah perlindungan yang adil, bijaksana, jauh dari kecurangan dan juga perbuatan zalim. Hal ini juga dilakukan sebagai amanat untuk menjaga keseimbangan demi mencapai kemaslahatan individu maupun bersama.

Dalam melakukan penulisan yang berjudul **"Implementasi Perlindungan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Sektor Perbankan Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta"**. Penulis akan fokus mengkaji perlindungan terhadap konsumen di sektor perbankan Syariah melalui mekanisme perlindungan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian dilakukan untuk mengkaji dalam kesehariannya menyelesaikan perkara konsumen masih perlu diketahui apakah sudah memenuhi kriteria penanganan yang baik, apakah sesuai dengan asas-asas yang dianut oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan apakah penanganan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip Syariah.Karena mengingat dalam menangani perkara antar dua kubu yang berselisih diperlukan pihak yang bersifat netral yang mampu bekerja dengan profesional dan amanah dengan pekerjaannya.

2. Rumusan Masalah

Lemahnya posisi dan kedudukan nasabah dalam perkara yang dialami antara bank dengan nasabah perlu menjadi perhatian oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pengawasan, peraturan, dan perlindungan lembaga keuangan. Pentingnya peningkatan literasi keuangan atas dasar minimnya pengetahuan konsumen tentang produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagai salah satu cara meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan konsumen dan/atau masyarakat agar mampu menentukan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban, meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut sudah sesuai dengan

kemampuannya serta dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini akan meminimalisir adanya perkara yang dapat ditimbulkan oleh perbankan.

Maka untuk memfokuskan pembahasan, dengan ini peneliti telah menentukan rumusan masalah yaitu "Bagaimana implementasi perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan pada sektor perbankan syariah dalam perspektif ekonomi Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta?"

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, untuk mempertegas arah penelitian ini maka dibuatlah tujuan penelitian sebagai berikut : Mendeskripsikan implementasi perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan pada sektor perbankan syariah dalam perspektif ekonomi Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti diwajibkan memberikan manfaat atas hasil yang telah dilakukan, agar hasilnya dapat dimanfaatkan oleh diri sendiri maupun pihak lain. Maka penelitian ini memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Teoritis
    a. Bagi Penyusun, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pemahaman, dan pengertian tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
    b. Bagi Akademik, penelitian ini berguna sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemikiran untuk menambah kekayaan literature kepustakaan, sebagai bahan perbandingan dengan penelitian lainnya, dan menjadi perkembangan wawasan khususnya di bidang ekonomi Islam.
2. Praktisi
    a. Bagi Lembaga Keuangan, hasil penelitian ini berguna sebagai pertimbangan untuk menciptakan keharmonisan, menjaga kepercayaan dan menghargai posisi nasabah.

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja dalam menerapkan perlindungan konsumen agar terlaksana dengan baik.

5. Sistematika Pembahasan

Alur penulisan penelitian ini digambarkan melalui sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab yang dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan bagian dari penjelasan singkat mengenai penelitian terkait.

Bab kedua, berisi landasan teori yang terdiri dari tinjauan pustaka dan telaah pustaka. Tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian sebagai teori pengantar permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan telaah pustaka merupakan penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal, thesis, karya tulis ilmiah, dan sebagainya.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang menjelaskan cara yang digunakan peneliti untuk menganalisis data guna mencapai hasil penelitian. Maka bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan analisis, pada bab ini akan menjelaskan hasil wawancara yang telah dilakukan dan kemudian dikaitkan dengan teori, aturan yang telah berlaku dan kejadian di lapangan, selanjutnya dilakukan analisis , kemudian ditarik benang merahnya untuk mendapatkan hasil.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran-saran atas hasil penelitian sebagai masukan, bisa dijadikan sebagai alat ukur penyempurnaan ke depannya agar lebih baik.